

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industri merupakan suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat peralatan untuk memproduksi suatu barang. Proses produksi merupakan aktivitas yang berlangsung mulai dari input, proses sampai menghasilkan produk. Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha, baik itu pengusaha, pekerja itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber daya manusia. Diantara aspek kesejahteraan pekerja tersebut adalah keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja. Pada era industrialisasi saat ini, kebutuhan aspek-aspek tersebut akan semakin meningkat dengan dipergunakannya teknologi canggih dengan resiko tinggi, tantangan tersebut harus dijawab dengan kesiapan tenaga kerja, baik dari segi pendidikan, ketrampilan maupun alat-alat pelindung kerja, tenaga kerja tidak hanya terampil dan cekatan agar dihasilkan produk yang bermutu, tetapi juga disiplin mulai dari proses penanganan bahan mentah sampai produk industri yang siap dipasarkan, salah satu wujud kedisiplinan tenaga kerja tersebut adalah dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) agar kecelakaan kerja dapat seminimal mungkin dihindari.

Menurut John (2008) menyebutkan bahwa semua Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah, sementara itu Soehatman (2010) menyebutkan bahwa tujuan utama penerapan sistem manajemen K3 adalah untuk mengurangi atau

mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Upaya pencegahan kecelakaan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, salah satu diantaranya adalah pola pikir yang masih tradisional yang menganggap kecelakaan adalah sebagai musibah, sehingga masyarakat bersifat pasrah.

Keberhasilan penerapan SMK3 di perusahaan sebetulnya dapat dilihat dari salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja. Sedangkan faktanya dapat dilihat bahwa ternyata dari tahun ke tahun angka kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2017.

Selain itu juga Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi panas bumi karena berada dalam jalur *ring of fire*, salah satu upaya pemanfaatan potensi energi tersebut adalah dengan menjadikan listrik. Ada berbagai jenis pembangkit listrik, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pada tanggal 18 Agustus 2017 terjadi Kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh seorang tenaga bantu (*helper*) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Timur 1 di Kecamatan Sudimoro yang mengakibatkan dirinya tewas di lokasi PLTU Sudimoro , kejadian naas tersebut terjadi saat korban hendak membersihkan

mesin pengolah batu bara yang sebelumnya mati dan tiba-tiba hidup, yang kemudian melindas karyawan tenaga bantu di PLTU tersebut.

Ada beberapa kasus kecelakaan kerja lainnya terjadi, yang mengakibatkan pekerja mengalami luka-luka akibat kurang berhati-hati dan teliti saat melakukan pekerjaannya seperti yang terjadi di di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Minggu 9 April 2017, Kejadian berawal pada sekitar pukul pukul 08.00 WIB saat para pekerja sedang melakukan pekerjaan rutin di bowler 4, sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Namun, ketika pekerja bagian atas menurunkan beban seberat 3 ton, tiba tiba tali seling putus dan beban yang diangkut terhempas ke lantai mengenai delapan pekerja di bawah. Dari kejadian kecelakaan kerja tersebut dapat diketahui bahwa pekerja tidak melakukan prosedur saat melakukan pekerjaannya serta kurang adanya pengawasan.

Sesuai pernyataan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) masih banyak perusahaan atau pabrik yang menggunakan alat pelindung diri yang palsu dan masih di bawah standar. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan ada 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang sampai dengan bulan November tahun 2016.

Proses mekanis Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo menggunakan mesin diesel dalam skala mesin besar, yang juga dapat menghasilkan dampak negatif pada pekerjaannya, yakni dapat berupa kebisingan yang juga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Selain itu

juga dari hasil wawancara dengan pengelola K3 di PLTD Telaga Kota Gorontalo kecelakaan kerja pernah terjadi pada tahun 2014, dimana salah satu pekerja di PLTD Telaga Kota Gorontalo saat memperbaiki mesin, sehingga membuat pekerja tersebut cacat pada bagian tangan, kecelakaan kerja ini disebabkan oleh pekerja sendiri yang tidak memathui prosedur dalam melakukan pekerjaan di PLTD Telaga Kota Gorontalo. Selain itu juga kecelakaan yang bersifat *Moderate Risk* atau Risiko Sedang sering terjadi seperti, terpeleset diakibatkan adanya oli bekas yang berceceran di lokasi kerja, tepatnya pada sekitar mesin Diesel.

Selain itu, bising juga berasal dari suara mesin diesel saat beroperasi, kebisingan yang ditimbulkan dari mesin diesel melebihi nilai ambang batas atau >80 dBA. Dari kebisingan yang timbul ini, dapat berpotensi membuat kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.

Pihak PLTD telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja, seperti disediakannya alat pelindung diri, serta helm dan alat APD untuk pendengaran. Namun masih ditemukannya karyawan yang masih melalaikan SOP, seperti tidak menggunakan APD. Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2008). Sesuai dengan ketentuan pasal 14 C Undang-undang Keselamatan Kerja No 1 tahun 1970, pengusaha wajib menyediakan alat keselamatan secara cuma-cuma sesuai dengan sifat bahayanya. Pemilihan alat keselamatan harus dilakukan

secara hati-hati dengan mempertimbangkan jenis bahaya serta diperlakukan sebagai pilihan terakhir.

Sehingganya perlu di tinjau kembali upaya yang di lakukan PLTD Telaga Kota Gorontalo dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan pada pekerja di PLTD Telaga Kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Potensi Bahaya Kecelakaan Pada Pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kecelakaan kerja yang terjadi di PLTD Telaga Kota Gorontalo, berjumlah 4 pekerja.
2. Adanya pekerja yang tidak mematuhi prosedur penggunaan APD di lokasi kerja sebanyak 45%.
3. Tingkat kebisingan melebihi ambang batas yakni  $>80$  dBA pada masing-masing lokasi mesin.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan potensi bahaya kecelakaan pada pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### 1.4.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi potensi bahaya kecelakaan pada pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo.

### 1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui adanya pengamatan risiko bahaya di tempat kerja di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui terlaksananya SOP secara benar di tempat kerja di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo
4. Untuk mengetahui pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo
5. Untuk mengetahui tersedianya P3K di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo
6. Untuk mengetahui tersedianya peralatan dan perlengkapan tanggap darurat di PT. PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga Kota Gorontalo

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### 1.5.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan potensi bahaya kecelakaan pada pekerja pembangkit listrik tenaga diesel.

### 1.5.2 Manfaat praktis

#### 1. Bagi pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah perilaku pekerja, khususnya dalam kepatuhan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

#### 2. Bagi PLTD Telaga Kota Gorontalo

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan dalam meningkatkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)